



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jaga III, Desa, Kecamatan, Kab., No. Telp dan Domisili elektronik modeongiksan2@gmail.com/0856xxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jaga II, Desa, Kecamatan, Kab.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhariyanto Yahya, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suharyanto Yahya & Rekan beralamat di Jln. Siliwangi 1 No. 3 Kel. Kotobangun, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, HP/Email 085256649381/haryyahya@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2022 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 23 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/02/V/2012, tertanggal 06 Mei 2012,

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jaga III Desa Torout selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Lionel Andres Qiano Modeong, laki-laki, 10 tahun; diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Marzhuka Alesha Zahra Modeong, perempuan, 6 tahun; diasuh dan tinggal bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri untuk mengurus suami dan anak-anak;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, saat itu Pemohon dan Termohon pergi ke Kotabunan untuk mengunjungi orang tua Termohon, namun disana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Torout, namun Termohon tidak mau dan bersikeras untuk tetap di kotabunan bersama dengan orang tuanya. sehingga Pemohon pulang sendiri ke Torout.
5. Bahwa Pemohon sudah 2 kali ke kotabunan untuk menjemput kembali Termohon namun Termohon tidak mau pulang kembali ke Torout. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 Tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Iksan Hadi Modeong bin Sukardi Modeong) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Firdaus Efendi binti Amin Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Amg



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Afni Saimima, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2022 di mana proses mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagai;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa di dalam surat permohonan Pemohon, identitas Termohon perihal alamat tempat tinggal adalah di Jaga II, Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, yang mana tempat tinggal Termohon tersebut berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Amurang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil dalam permohona Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa adapun dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan *aquo* adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Amg



- a). Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada posita angka 1 adalah benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Mei 2012 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- b). Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 adalah keliru karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jaga III Desa Torout selama kurang lebih 4 tahun, bukan 10 tahun seperti yang didalilkan Pemohon, namun benar bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Lionel Andres Qiano Modeong, laki-laki, umur 10 tahun, yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan Marzhuka Alesha Zahra Modeong, perempuan, umur 6 tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- c). Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 adalah tidak benar, karena selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dengan merawat dan mengasuh suami serta anak-anak Pemohon dan Termohon secara baik;
- d). Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 adalah tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama di Desa Torout sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon hanya datang untuk mengambil barang-barang milik Pemohon;
- e). Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama layaknya suami istri di Desa Torout, Pemohon hanya datang untuk mengantarkan buah-buahan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga memang benar Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang;



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Amurang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nur Afni Saimima, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2022, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Amurang tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, karena tempat tinggal Termohon berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon terkait kewenangan relatif sebagaimana dijabarkan di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang memuat tentang identitas Termohon dalam hal ini adalah alamat tempat tinggal, bahwa Termohon bertempat tinggal di Jaga II, Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kab. Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RB.g, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan/gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon/Tergugat, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Termohon berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kewenangan relatif (kewenangan wilayah yurisdiksi) tersebut **harus dikabulkan**;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Amurang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Tunggal,

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. ATK Rp70.000,00
3. Panggilan Rp390.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Amg